



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sigambir - Gambir, 07 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut berlangsung pada tanggal 23 Juni 2012 dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 21/12/II/2018, tanggal 20
Februari 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Jalan Kenari 23 No. 643, Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan selama 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Dairi selama 9 tahun, namun pada bulan Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Dairi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **Anak1**, NIK 1211010902170003, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 09 Februari 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan Kelas I SD; **Anak2**, NIK 1211015112180001, Tempat/Tanggal Lahir, Sidikalang, 11 Desember 2018, Umur 5 tahun, Pendidikan TK;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan semakin tajam pada bulan Desember 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan tuduhan Penggugat memiliki selingkuhan;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 7.1 Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan tuduhan Penggugat memiliki selingkuhan;
 - 7.2 Bahwa Tergugat sering bermain judi yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah hingga larut malam;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa diketahui Penggugat bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari hasil berdagang peralatan rumah tangga berkisar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) dalam satu minggu atau berkisar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) dalam satu bulan;
12. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat sebelum mengambil *Akta Cerai*;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah, *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat bermohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menahan *Akta Cerai* atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak Kedua yang bernama **Anak2** selama ini tinggal bersama Penggugat dan anak Pertama yang bernama **Anak1** tinggal bersama Tergugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Berupa:
 - 3.1 Nafkah *Iddah* (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk Menyerahkan Akta Cerai kepada Tegugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 5.1 **Anak1**, NIK 1211010902170003, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 09 Februari 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan Kelas I SD;
 - 5.2 **Anak2**, NIK 1211015112180001, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxxxx, 11 Desember 2018, Umur 5 tahun, Pendidikan TK;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut diatas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Mhd Ghozali, S.H.I., M.H.**) tanggal 17 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai kesepakatan untuk tetap melanjutkan perkawinan;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sebagai berikut:

1. *Tentang masalah nafkah iddah dan muta'ah Penggugat tidak menuntut lagi dan akan mencabutnya di persidangan;*
2. *Tentang hak hadhanah terhadap anak-anak yang bernama:*
 1. **Anak1**, NIK 1211010902170003, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 09 Februari 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan Kelas I SD;
 2. **Anak2**, NIK 1211015112180001, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxxxx, 11 Desember 2018, Umur 5 tahun, Pendidikan TK;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut dan Penggugat tidak akan kembali ke Agama sebelumnya (Keristen), jika Penggugat kembali ke agama Keristen maka anak akan dikembalikan kepada Tergugat.

Nafkan untuk 2 (dua) orang anak tersebut pada angka 2 (dua) di atas dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa para pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan perceraian untuk diadili oleh Hakim;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada posita dan petitum sebagai berikut:

- 1) pada posita point 12, dicabut
- 2) pada petitum dilakukan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:

3.1 Anak1, NIK 1211010902170003, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 09 Februari 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan Kelas I SD;

3.2 Anak2, NIK 1211015112180001, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxxxx, 11 Desember 2018, Umur 5 tahun, Pendidikan TK;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut diatas;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk Menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku:

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selain point-point yang dilakukan perbaikan oleh Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran islam perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 JUNI 2012 Dicatatkan dikantor urusan agama(KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai tercatat sebagai Akta Nikah Nomor :21/12/II/2018,tanggal 20 Februari 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik,dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua tergugat di Jalan Kenari 23 No 643, Perumnas Mandala,Kecamatan Medan Denai, Kota Medan selama 3 Tahun, dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Jln Tigalingga KM II Desa Kala Kecamatan xxxxxxxxxx
xxxxxxx selama 9 Tahun, Namun pada bulan Maret 2024
penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orang
tua penggugat di JLN Tigalingga KM II (Rumah Kediaman Bapak Karto
Tarigan), ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan tergugat masih
tinggal dirumah kediaman bersama hingga saat ini:

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukul), dan telah dikaruniayai
2 (dua) orang anak bernama:

- 4.1 Anak1, NIK 1211010902170003, Tempat atau Tanggal Lahir ,
Medan, 09 Februari 2017 Umur 7 Tahun pendidikan kelas 1 SD;

- 4.2 Lavenia Qayla Tarigan Binti Tomi Tarigan , NIK
1211015112180001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 11 desember
2018 umur 5 Tahun pendidikan TK;

5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan
rukun dan baik, namun pada 2 juli 2015 penggugat dan tergugat pernah
bertengkar, namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak
benar terjadi di bulan Desember 2023, sebenarnya terjadi pada bulan Maret
2024 karena si penggugat ketahuan selingkuh dengan pria lain melalui
chattigan WA dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa
seijin saya;

7. Bahwa sebab –terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
disebabkan karena:

- 7.1 Karena saya melihat dia chattigan sama laki-laki melalui Whatsapp
dengan panggilan sayang, saya enggak sempat mengambil bukti
chattingannya tapi saya langsung pergi mengadukan kepada kedua
orang tuanya, bukan satu kali melainkan dua kali saya melihat dia
chattigan kepada laki-laki itu, dan saya pun melaporkannya kepada
orang tuanya kejadian kedua kalinya namun tidak direspon oleh
orang tuanya;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 Bahwa saya telah pernah menjumpai laki-laki yang chattingan dengan istri saya di alamat tinggalnya di Kampung Karo Gang Masjid, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx untuk meminta keterangan dari laki-laki tersebut namun hanya dijawab "istrimulah urusan, jangan aku yang kau salahkan".
- 7.3 Saya stress dan merasa tertekan karena ulah istri saya menghabiskan pencarian saya dengan mengikuti arisan *online* tanpa meminta ijin saya karena itu istri saya dituntut oleh orang-orang dan mau memenjarakan istri saya oleh sebab itu, saya sebagai seorang suami bertanggung jawab selama berumah tangga saya mengganti rugi uang yang menipu istri saya dengan cara saya mencicilnya, agar istri saya tidak jadi dipenjarakan.
- 7.4 Mengenai permasalahan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa saya sering bermain judi yang menyebabkan saya pulang ke rumah hingga larut malam adalah memang benar namun hal tersebut dikarenakan saya stress dengan kelakuan Penggugat yang sering ditipu arisan *online* yang menghabiskan seluruh keuangan keluarga kami.
8. Dipoin delapan ini bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal dibulan Maret 2024 hingga saat ini selama kurang lebih 4 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah antara penggugat dan tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagai mana mestinya;
9. Bahwa penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
10. Dipoin ini saya masih mempertahankan rumah tangga saya dikarenakan kedua anak saya;
11. Bahwa dan di sampaikan pada poin ini tidak benar sebenarnya hasil berdagang peralatan rumah tangga berkisar Rp.1.000.000,00 dalam satu minggu atau berkisar Rp. 4.000.00,00 (empat juta dalam sebulan);

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dipoin dua belas ini saya tidak mampu membayar tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp.13.000.00,00 dikarenakan saya tidak berjualan seperti biasa karena proses perceraian saya ini.
13. Dipoin ini saya bermohon kepada Bapak Hakim untuk tidak mengabulkan hak asuh kepada istri saya, karena sepenuhnya tidak diurus oleh ibunya melainkan di urus oleh ibu mertua saya yang tidak satu akidah (bukan agama Islam), karena saya takut anak saya di didik menyimpang dari agama islam;
14. Dipoin ini saya tidak mampu apabila memberikan nafkah sebesar Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus) dikarenakan saya juga jarang bekerja dan saya hanya mampu Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2012 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai tercatat akta nikah Nomor : 21/12/II/2018, Tanggal 20 Februari 2018.
2. Bahwa pada waktu akat nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 4.1. Al Risqi Karto Tua Tarigan Bin Tomi Tarigan, NIK 1211010902170003, tanggal lahir medan 9 february 2017, Umur 7 Tahun, Pendidikan kelas 1 SD.
 - 4.2. Anak2, NIK 1211015112180001, Tempat tanggal lahir 11 Desember 2018, Umur 5,5 Tahun, Pendidikan SD.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun setelah menikah.

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permasalahan terjadi awal Desember 2023, saya meninggalkan rumah diketahui oleh suami dan kakak ipar saya yaitu istri dari abang suami saya karena saya dibawa oleh orangtua saya ke rumah kediaman orangtua saya untuk menenangkan diri saya, kami masih mengerti adat istiadat.
7. Sebab terjadinya pertengkaran:
 - 7.1 Pernyataan tentang WA memang benar tapi untuk dua kali saya tidak ada WA bersama laki - laki tersebut karena pada saat klarifikasi tentang chat WA semua sudah selesai tidak ada hubungan spesial apapun antara saya dengan laki-laki itu, semua akun saya blokir baik WA dan Facebook dan dilihat langsung oleh suami saya. Awal mula adanya chat tersebut karena pada saat itu saya sakit hati kepada suami saya karena saya ditelanjangi (pakaian saya dibuka semua) pada saat saya se usai pulang kerja, dengan maksud suami saya ingin mengecek seluruh badan saya apakah saya berhubungan dengan laki-laki itu. Saya merasa terhina. Dan orang tua saya sampai bersujud ke suami saya agar kami berdamai tapi hasilnya sama sekali tidak dihargai dan selalu menuduh saya selingkuh dengan laki – laki yang sama padahal saya tidak ada hubungan spesial apapun, sehingga saya muak dengan tingkah laku suami yang terus menuduh, menekan, dan memaki saya.
 - 7.2 Ya benar kami telah menjumpai laki – laki tersebut dan memang antara saya dan laki-laki itu tidak mempunyai hubungan spesial apapun.
 - 7.3 Saya mengikuti arisan online pada tahun 2017 tidak ada sangkut paut dengan masalah ini.
 - 7.4 Sebelum saya mengikuti arisan online, suami saya sudah terus menerus main judi sampai larut malam, bahkan pada saat saya lahiran anak pertama, suami tidak mengurus saya, yang mengurus saya adalah orang tua saya dan adik saya sendiri.
8. Benar semenjak saya dan suami saya berpisah, kami tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan suami saya tidak pernah memberikan nafkah kepada saya secara khusus, hanya mengirimkan nafkah kepada anak-anak saya.

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Benar ada musyawarah, tapi saya menolak berdamai karena selama kami pisah rumah, perubahan pikiran suami tidak ada sama sekali, selalu menuduh saya tidur dengan laki – laki lain, alasan saya menolak untuk berdamai, karena saya sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan suami sebelum masalah ini saya juga dituduh ada pihak ketiga yaitu dengan abangnya sendiri permasalahan dalam rumah tangga ini aja terus saya muak, saya selalu ditekan, karena pikirannya yang kotor, yang selalu menuduh saya ada hubungan dengan semua laki-laki. Intinya saya menolak untuk berdamai dan kami sudah sepakat untuk bercerai suami menyuruh saya untuk menggugatnya agar semua cepat selesai dan kami sudah tidak ingin bersama lagi.
10. Saya tidak ingin bersama suami lagi karena akan terus menerus ribut dengan permasalahan yang sama karena saya yang tahu sifat dan pemikiran suami saya, dia akan terus mengungkit masalah ini dan terus menuduh saya karena selama pisah perubahan tidak ada sama sekali. Bahkan saya sering diikuti saat saya kerja dikira saya bermain dengan laki-laki lain.
11. Penghasilan suami dalam seminggu ada Rp. 2.000.000,- karena suami jualan 2 kali seminggu.
12. Saya tidak perlu lagi dengan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah .
13. Saya bukan berarti tidak mengurus anak saya, hanya karena saya kerja dan orang tua saya dekat dengan tempat tinggal saya, itu sebabnya anak saya selalu ke rumah oppungnya, sedangkan suami saya tidak sabar untuk menjaga anak saya, karena bermain judi dikedai, ketika saya menyuruh suami menjaga anak dia mengantar anak saya kepada oppungnya sampai ke ladang pun diantar supaya bebas main judi. Orang tua saya tidak pernah ada niat untuk menarik saya dan anak-anak saya masuk ke agama nya dan orang tua saya mendukung saya dan anak-anak untuk tetap di agama islam karena diakui di Indonesia. Bahkan suami yang selalu menuduh saya pindah agama jika bercerai.
14. Benar tanggung jawab suami saya terhadap anak masih dipenuhi.

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saya tetap tidak mau rujuk kepada suami bukan karena saya ada hubungan spesial dengan laki-laki lain melainkan karena saya sudah tidak mencintainya lagi.
16. Saya menemukan akun Facebook seorang wanita yang berstatus janda dimana di dalam akunnya tersebut ada foto suami saya dengan wanita tersebut sedang jalan bersama. Setelah saya telusuri ternyata wanita tersebut adalah mantan pacar suami saya sebelum kami menikah. Dan suami saya pernah salah kirim foto ke WA anak saya yang foto itu adalah foto wanita tersebut

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2012 Dicatatkan dikantor urusan agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai tercatat sebagai Akta Nikah Nomor :21/12/II/2018,tanggal 20 Februari 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik,dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua tergugat di Jalan Kenari 23 No 643, Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan selama 3 Tahun,dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jln.Tiga lingga KM II Desa Kala Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 9 Tahun, Namun pada bulan Maret 2024 penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orang tua penggugat di JLN Tigalingga KM II (Rumah Kediaman Bapak Karto Tarigan),ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxxx xxxxx sedangkan tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama hingga saat ini:
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'dadukul),dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Al Risqi KartoTuaTarigan Bin Tomi Tarigan, NIK 1211010902170003, Tempat atau Tanggal Lahir, Medan, 09 Februari 2017 Umur 7 Tahun pendidikan kelas 1 SD;
- 4.2. Anak2, NIK 1211015112180001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 11 Desember 2018 umur 5 Tahun pendidikan TK;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada 2 juli 2015 penggugat dan tergugat pernah bertengkar, namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
6. Di poin ini kami tidak bermasalah di Bulan Desember 2023, masalahnya berawal di Bulan Maret 2024 dan saya tidak memberi izin dan tidak mengatakan sepatah katapun kemudian dia di bawa pergi ikut orang tuanya.
7. Sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran :
 - 7.1. Di poin ini kami didamaikan oleh orang tuanya dan kami berdamai tapi kejadian terulang lagi di malam minggu pukul 11 malam di bulan Maret 2024, saya mendapatkan dia chatingan dengan laki-laki itu dan dia mengganti namanya dengan inisial Kak Zahra dan saya langsung mengadukan pada orangtuanya dan tidak direspon.
 - 7.2. Kalau masalah ditelanjangi saya rasa itu tidak benar, yang namanya ditelanjangi setahu saya di depan umum, ini cuma kami berdua dan itu hal yang biasa kami lakukan layaknya suami istri.
 - 7.3. Kalau tidak ada hubungan spesial tidak mungkin suami orang dan istri orang chatingan sampai tengah malam dengan panggilan sayang.
 - 7.4. Udah jelas ada sangkut pautnya dengan masalah arisan *online* karena uang keluarga kami habis dibuatnya dan saya stres bagaimana untuk ekonomi kami selanjutnya.
 - 7.5. Sebelumnya saya tidak ada main ke kedai dan berjudi tapi setelah penipuan arisan *online* disitulah saya mulai stress dan tertekan dan tuntutan orang mau mempenjarakan istri saya.
 - 7.6. Orang tua dan kakak saya yang mendampingi istri saya melahirkan di Medan karena saya sedang berjualan di xxxxxxxxxx.

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dipoin ini saya masih memberikan nafkah anak dan istri tapi dia menolak dan saya pun tetap membayar uang fitra istri saya walaupun dia tidak tinggal di rumah.
9. Dipoin ini saya tidak ada menuduh karena kami sudah pisah rumah dan kami tidak pernah membahas masalah perselingkuhan dan kami jarang komunikasi karena nomor saya diblokirnya.
10. Dipoin ini saya menjumpai keluarganya dan saya sudah mengintropeksi diri untuk berubah dan tidak akan terulang lagi demi anak-anak saya.
11. Penghasilan saya cuma Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / minggu, itu pun tidak tentu karena penjualan (peralatan dapur berbahan stainles) terkadang ramai dan terkadang sepi dan saya hanya simpulkan penghasilan yang sudah pasti saya dapat dalam satu minggu adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
12. Dipoin ini saya antar anak saya berdasarkan perintah istri kerumah mertua karena istri saya pun tidak mau mengurus anak-anak saya karena kesibukan pribadinya. Dan saya memohon kepada pak Hakim untuk mempertimbangkan anak-anak ikut dengan siapa karena sekarang katanya tidak mau pindah agama tapi kita tidak tahu kedepannya bagaimana karena omongan istri saya tidak ada yang bisa menjamin kedepannya karena saya sebagai suami juga masih kurang dalam membimbing istri saya dengan agama Islam.
13. Saya tidak mau pisah karena saya masih memikirkan mental dan masa depan anak – anak saya.
14. Di Akun Facebook ini saya tidak ada berfoto bersama orang lain yang dimaksud penggugat dan saya tidak tahu kenapa foto saya ada di akun itu. Kalau masalah salah kirim foto ke hp anak saya, saya tidak tahu menahu karena hp saya pernah ketinggalan dirumah kakak kandung saya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/12/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxxxxxx xxxxx Tanggal 20 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-25062018-0081 A.n Al Risqi Karto Tua Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Tanggal 25 Juni 2018 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-18032019-0003 A.n Lavenia Qayla Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Tanggal 18 Maret 2019 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3
4. Fotokopi Screenshoot Watsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P4
5. Fotokopi Screenshoot Watsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P5
6. Fotokopi Screenshoot Watsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P6
7. Fotokopi Screenshoot Watsapp yang menerangkan kedekatan antara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P7;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Screenshoot Watsapp yang menerangkan kedekatan antara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P8;
9. Fotokopi Screenshoot Watsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P9
10. Fotokopi Screenshoot Watsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P10

B. Saksi

Saksi 1 **Arnold Situmorang bin Marlon Situmorang**, umur 18 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 di Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Medan, dan terakhir di kediaman bersama di desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2023 yang lalu Penggugat Pergi meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai Jualan Perabotan rumah tangga, sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah kediaman orang tua Tergugat di Medan, dan terakhir di kediaman bersama di desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2023 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki selingkuhan dan Tergugat sering bermain judi yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah hingga larut malam

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai Jualan Perabotan rumah tangga, sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Screenshoot Watsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Screenshoot Watsapp yang menerangkan kedekatan antara Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dalilnya sebagaimana telah disimpulkan proses persidangan.
2. Bahwa Pengugat tetap pada bukti – bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan
3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang disampaikan sebagaimana dimaksud dengan ini saya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana berlaku :
 - Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan, maka saya pulang kerumah orang tua saya di jalan Air bersih KM. II bersama anak

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan diketahui oleh suami saya dan kakak ipar serta tidak ada lagi hubungan lahir batin dan nafkah kepada saya

- Bahwa selama masa penenangan diri tergugat masih tetap menuduh saya sampai saya dituduh sudah bersetubuh dengan orang lain
- Bahwa dalam hal ini saya sebagai Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan diri dengan Tergugat dalam berumah tangga dan saya sudah tidak mencintai suami saya lagi, saya tetap pada pendirian saya

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sebagai suami tidak menceraikan istri saya karena saya sudah memiliki sepasang anak yang diamanhkan Allah swt untuk di jaga dan dirawat untuk masa depan nya dan saya sebagai suami dan ayah dari anak saya akan bertanggung jawab untuk anak dan istri saya dunia dan akhirat.
2. Maka dari ini saya sebagai suami/ayah dari anak saya selalu memberikan kebutuhan untuk keluarga semampu saya, maka dari itu saya minta kepada pak hakim untuk dapat mempertimbangkan gugatan istri saya.
3. Demi keutuhan rumah tangga saya disini saya menyatakan untuk memperbaiki diri lagi kedepannya untuk kebahagiaan dan keutuhan keluarga kami dunia akhirat.
4. Apapun permasalahan yang telah terjadi dirumah tangga saya, saya sudah memaafkan istri saya dunia akhirat karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT.
5. Saya mohon kepada bapak hakim untuk membatalkan gugatan istri saya secara hukum

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil secara penuh, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan tuduhan Penggugat memiliki selingkuhan dan Tergugat sering bermain judi yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah hingga larut malam sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Perubahan Posita dan Petitem

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan posita dan petitem sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diterima

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat pada pokoknya menjelaskan adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 6 (enam) bulan namun semua perselisihan telah diupayakan oleh Tergugat untuk diselesaikan dan focus pada mendidik anak dan saling memperbaiki diri namun Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai yang secara lengkap telah tercatat di berita acara sidang;

Replik Penggugat

Menimbang, bahwa dalam Repliknya secara tertulis, Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai yang secara lengkap telah tercatat di berita acara sidang;

Duplik Tergugat

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya secara tertulis, Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya yang secara lengkap telah tercatat di berita acara sidang;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2012,

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dalam masa pernikahannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 sampai dengan P.10 berupa hasil cetak dari screen shoot yang merupakan bukti multimedia, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat ditunjukkan sumber data tersebut diambil melalui kronologis pemeriksaan forensik, maka bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang akan dikaitkan dengan bukti-bukti lain yang saling menguatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Arnold Situmorang bin Marlon Situmorang dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 berupa hasil cetak dari screen shoot yang merupakan bukti multimedia, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat ditunjukkan

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber data tersebut diambil melalui kronologis pemeriksaan forensik, maka bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang akan dikaitkan dengan bukti-bukti lain yang saling menguatkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Anak1, NIK 1211010902170003, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 09 Februari 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan Kelas I SD; Anak2, NIK 1211015112180001, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxxxx, 11 Desember 2018, Umur 5 tahun, Pendidikan TK;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan semakin tajam pada bulan Desember 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan tuduhan Penggugat memiliki selingkuhan
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah berusaha keras untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak ada itikad Penggugat untuk melakukan perdamaian dan tetap ingin meneruskan perceraianya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. **Petitim perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisah tempat

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena menghindari keributan dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini. Menurut pendapat Hakim, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pertimbangan syar'i;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya, yang dibuktikan melalui keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas dan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Kewajiban Nafkah

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian melalui pengakuan langsung melalui keterangan Tergugat maupun kesimpulan yang telah disampaikan dalam persidangan maupun pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai senyatanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena perselisihan yang terus menerus sehingga Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*" dan Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa Hakim bersandar kepada Hadist Riwayat Ahmad dari Aisyah R.A yang artinya : "*tidak pernah sekalipun aku melihat Rasulullah SAW memukul pembantu, maupun memukul istrinya. Tidak pernah Rasulullah memukul dengan tangannya ataupun dengan sesuatu kecuali karena memukul dalam keadaan berjihad atau berperang di jalan Allah*"

Menimbang, bahwa Hakim bersandar kepada Hadist Riwayat. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i dari Muawiyah al Qusyairiy yang artinya : "*Wahai Rasulullah, istri kami apakah haknya?*" Beliau menjawab, "*ketika kamu makan maka berilah makan, ketika kamu berpakaian maka berilah pakaian, kamu tidak boleh memukul wajah, tidak mencaci makinya, dan kamu tidak mendiamkan istri kecuali ketika di dalam rumah*"

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist diatas dan telah ternyata dalam proses mediasi yang telah pula menjadi akibat hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, Penggugat telah mencabut tuntutan nya tentang iddah dan mutah sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan pertimbangan tersebut lebih lanjut karena telah ada pencabutan tuntutan oleh Penggugat;

Petitum *Hadhanah* dan Beban Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh (*hadhanah*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perlindungan anak (termasuk pengasuhan) pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan dan hasil mediasi tentang hak asuh anak dan besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal nyaman dalam asuhan Penggugat serta tidak ditemukan dalam persidangan hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan berdasarkan jawaban Tergugat akan diberikan kepada Penggugat dengan pemenuhan beban nafkah bagi Tergugat berupa nafkah bagi kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dapat dicabut;

Pertimbangan Pembayaran Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar Nafkah nafkah iddah dan *mut'ah* serta Nafkah Anak sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Pertimbangan Untuk Menahan Akta Cerai atas Nama Tergugat

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak pasca perceraian Penggugat, Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian sebelum pengambilan akta cerai yang dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera dalam petitum penahanan akta cerai oleh Panitera, merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai sarana untuk menjamin hak-hak anak, karena dimungkinkan ada kelalaian dari Tergugat dalam memenuhi tuntutan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi anak, oleh karenanya patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat melaksanakan isi putusan terkait nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka untuk penahanan akta cerai Tergugat dapat dilakukan sampai Tergugat memenuhi kewajibannya sangat diperlukan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak - anak yang bernama:
 - 3.1 **Anak1**, NIK 1211010902170003, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 09 Februari 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan Kelas I SD;
 - 3.2 **Anak2**, NIK 1211015112180001, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxxxx, 11 Desember 2018, Umur 5 tahun, Pendidikan TK;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) anak, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan ditambah 10 persen per tahun, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diberikan melalui Penggugat atau melalui buku tabungan atas nama anak tersebut serta tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) untuk nafkah pertama terhadap anak;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muhammad Rivai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 29.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)